

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 007/HK 01.01/K.JI-35/02/2024**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto serta unit organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 09 Februari 2024

Ketua,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 007/HK01.01/K.JI-35/02/2024
Tanggal : 09 Februari 2024

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah	
1.	Dian Pratmawati, S.Pd.	Pengarah
2.	Eri Setiawan, S.M.	Pengarah
II	Penanggung Jawab	
3.	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom.	Penanggung Jawab
III	Ketua	
4.	Yoga Ricky Agung Wicaksono, A.Md.	Ketua
IV	Sekretaris	
5.	M. Jazuli, S.Kom.	Sekretaris
V	Anggota	
6.	Fauziah Raikhatul Jannah, S.H.	Anggota
7.	Yati Suswanto	Anggota
8.	Ratna Nuzila, S.H.	Anggota
9.	Lilik Nurhidayati	Anggota
10.	Dra. Tien Indriati	Anggota
11.	Ahmad Ashim Murtadlo	Anggota
12.	Guruh Wiweka Nugraha	Anggota
13.	Rizky Amalia Roifany, S.H.	Anggota
14.	Hendro Setyo Putranto	Anggota

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 09 Februari 2024

Ketua,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd.